



**UNIVERSITAS TRISAKTI**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**FACULTY OF MEDICINE - TRISAKTI UNIVERSITY**

Jalan Kyai Tapa, Grogol, (Kampus B), Jakarta 11440, Indonesia

Telp. : (021) 5672731, 5655786

Faks : (021) 5660706

E-mail : [fk@trisakti.ac.id](mailto:fk@trisakti.ac.id)

Web site : [www.trisakti.ac.id/fk](http://www.trisakti.ac.id/fk)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS TRISAKTI  
Nomor : 1705/USAkti/FK/DEK/IV/2023

tentang  
PENGANGKATAN TIM PENILAI KENAIKAN JABATAN AKADEMIK  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : 1. Bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Negara koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK/WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit;
2. Untuk memudahkan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit yang bertugas memeriksa dan menilai angka kredit jabatan dosen ke jenjang yang lebih tinggi;
3. Bahwa Tim Penilai Angka Kredit perlu ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. No : 36/D/0/2001 tanggal 4 Mei 2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
2. Statuta Universitas Trisakti tahun 2001 R.
- Memperhatikan : Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen dari RISTEKDIKTI Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung 13 April 2023 s.d. 30 Agustus 2025
- Pertama : Mengangkat Tim Penilai Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti seperti lampiran 1;
- Kedua : Ketentuan, tugas dan wewenang Tim Penilai Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti seperti lampiran 2;
- Ketiga : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan terkait dengan tim Penilai kenaikan jabatan akademik sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 April 2023

Dekan

Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG, Subsp, Obginsos  
NIK : 1588/Usakti

Disampaikan Kepada Yth:  
Nama yang tercantum dalam  
lampiran Surat Keputusan ini.

WDI	WDIV	KTU
f	R	f

Lampiran I:  
Surat Keputusan Dekan  
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti  
Nomor : 1705/Usakti/FK/DEK/IV/2023  
Tanggal : 13 April 2023

SUSUNAN TIM PENILAI  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

Ketua : Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG, Subsp, Obginsos

Wakil Ketua : Dr. dr. Yenny, Sp. FK

Sekretaris : Dr. dr. Verawati Sudharma, M. Gizi, Sp. GK

Anggota : 1. dr. Purnamawati Tjhin, M. PdKed  
2. dr. Rita Khairani, M. Kes, Sp. P  
3. Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp. PK  
4. Dr. dr. Elly Herwana, M. Biomed  
5. Dr. dr. Tjam Diana Samara, MKK  
6. dr. Lie. T. Merijanti, MKK  
7. Dr. dr. Patricia Budihartanti Liman, M. Gizi, Sp. GK

Sekretariat : 1. Ismail, SE., MM.  
1. Damayanti, SE.  
2. Denny Supriyatna, SH  
2. Dina  
3. Astiti Sari  
4. Sri Budi Utami  
5. Rita Hemawati, S. Kom.



Dekan  
*Raditya Wratsangka*  
Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG, Subsp, Obginsos  
NIK : 1588/Usakti

WDI	WDIV	KTU
f	R	r

Lampiran 2:  
Surat Keputusan Dekan  
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti  
Nomor : 1705/Usakti/FK/DEK/01.B/IV/2023  
Tanggal : 13 April 2023

KETENTUAN, TUGAS DAN WEWENANG  
TIM PENILAI KENAIKAN JABATAN AKADEMIK  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

1. Melaksanakan Evaluasi terhadap angka kredit yang dimiliki dosen Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dalam rangka penentuan Jenjang Jabatan Akademik pada pengangkatan pertama dan Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik selanjutnya, baik yang berfungsi sebagai Dosen Biasa (DB) dari terendah Asisten Ahli (III/b) sampai dengan Guru Besar (IV/e).
2. Melaporkan hasil kerjanya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.
3. Tim Penilai bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
4. Keanggotaan dalam tim dan kehadirannya dalam rapat-rapat tidak dapat diwakilkan kepada pejabat lain
5. Biaya pelaksana tugas Tim Penilai Tingkat Fakultas dibebankan pada Anggaran Fakultas
6. Penilaian angka kredit dosen terdiri atas dua tahap :
  - a. Penilaian berdasarkan angka kredit (KUM) yang dimiliki;
  - b. Penilaian berdasarkan integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta tata krama dosen yang bersangkutan dalam kehidupan akademis seperti yang tercantum dalam statuta;
7. Usulan kenaikan Jabatan Akademik Asisten Ahli - Lektor perlu dilampiri surat rekomendasi ketua senat Fakultas
8. Usulan kenaikan Jabatan Akademik Lektor Kepala ke atas perlu dilampiri surat rekomendasi dari Ketua Senat Fakultas dan rekomendasi dari Ketua Senat Universitas
9. Tim di tingkat Fakultas bertugas menilai kegiatan akademik dan nilai yang berkaitan dengan Angka Kredit



Dekan

*R. Wratsangka*  
Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG, Subsp, Obginsos  
NIK : 1588/Usakti

WDI	WDIV	KTU
f	R	f